

**TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN
TULA'AN PADA MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG SAIBATIN
(Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Oleh:
EDY KURNIAWAN
NPM. 1921010278**

Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN
TULA'AN PADA MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG SAIBATIN
(Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

**EDY KURNIAWAN
NPM. 1921010278**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Al-Syakhsiyyah*)

**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Hendriyadi, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Tradisi dan budaya adat istiadat memang tak pernah lepas dari sekelompok kehidupan masyarakat setempat disamping yang berhubungan dengan satu dengan yang lain-Nya, masyarakat juga bepegangan teguh dengan adat kebudayaan dan tradisi. Salah satu bentuknya yaitu pelaksanaan pernikahan *tula'an* ini adalah satu pernikahan tradisi adat yang ada di tengah masyarakat Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda yang dilarang dalam adat akan tetapi dalam hukum Islam diperbolehkan, karena pernikahan *tula'an* ini bentuk pernikahan yang pelaksanaannya sekaligus dua pasang pengantin dan dapat menimbulkan kemudharatan apabila dilanggar dalam adat. Bentuk larangan ini adalah ketidak bolehannya oleh orang terdahulu karena mitosnya apabila terlaksananya pernikahan *tula'an* ini ada diantara kedua pasang pengantin tersebut diantaranya salah satu pengantin ada yang mendapatkan ketuluan ataupun keharmonisan dalam menjalin hubungannya dan yang satu pasang pengantin diantaranya akan menimbulkan kemudharatan dalam menjalankan keberlangsungan hidupnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana ketentuan menurut adat *Saibatin* di Desa Gunung Terang terhadap perkawinan *tula'an*? Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap ketentuan perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Desa Gunung Terang?. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memahami bagaimana ketentuan hukum menurut adat *Saibatin* di Desa Gunung Terang terhadap perkawinan *tula'an* dan untuk menganalisis dan memahami perspektif fikih munakahat terhadap ketentuan terhadap perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Desa Gunung Terang. Adapun metode penelitian merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini yaitu menurut ketentuan adat terhadap perkawinan *tula'an* merupakan salah satu bentuk pesan ataupun titipan dari orang-terdahulu yang ada di adat Desa Gunung Terang bahwasannya beberapa contoh hukum adat masih kental dan hidup dimasyarakat. Perkawinan *tula'an* itu memang dilarang di desa tersebut, akan tetapi larangan tersebut tidak ada aturannya di dalam Islam, itu hanya pesan ucapan orang dahulu dalam masyarakat adat Lampung *Saibatin* khususnya di Desa Gunung Terang. Tinjauan fiqh

munakahat terhadap ketentuan perkawinan *tula'an* pada masyarakat Lampung *Saibatin* di Desa Gunung Terang ini diperbolehkan dan sah dalam Islam. Serta dipandang dalam *masalah mursalah* juga diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditentukan *nash* dan *ijma'*.

Kata Kunci: Ketentuan Adat, Perkawinan *Tula'an*, Tinjauan Fiqh Munakahat



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edy Kurniawan
NPM : 1921010278
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Al-Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan *Tula'an* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* (Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan hasil dari plagiasi kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 September 2023



Edy Kurniawan
NPM.1921010278



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara/i:

Nama : Edy Kurniawan

NPM : 1921010278

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan Tula'an Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

NIP. 197102082003121002

Hendrivadi, M.H.I

NIP. -

Mengetahui

Ketua Jurusan Akhwalu Syakhsiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP.197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan *Tula’an* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* (Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”** ditulis oleh Edy Kurniawan Npm 1921010278 Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Al-Syakhsiyah*) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada hari/tanggal: Selasa, 19 September 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.

Penguji I : Dr. Relit Nur Edy, S.Ag.,M.Kom.I

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H

Penguji III : Hendriyadi, M.H.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Izz Edhiah Nur, M.H.

NIP. 6908081993032002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التور/ ٢٤: ٣٢)

“Nikahklah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”
(QS. An-Nur [24]:32)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dari hati yang mendalam, atas terselesaikannya skripsi ini dengan cukup baik. Sebagai tanda hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda M.Umar dan Ibunda Nur Aini yang sudah selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, motivasi dan semangat kepada anak nya dalam segala hal.
2. Kakak Adik-adikku Umi Nurya Dewi, Alma Syifa Taskiya dan Lidyha Nesya Oktaviani yang selalu memberikan dukungan dan masukan, serta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Edy Kurniawan dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 2001 di Dusun Pematang Kandis Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Anak ke Dua dari empat bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak M. Umar dan Ibu Nur Aini.

Riwayat Pendidikan pada:

1. TK Merak Belantung, Lulus pada tahun 2007.
2. SD Negeri 1 Merak Belantung, Lulus pada tahun 2013.
3. SMP Negeri 3 Kalianda, Lulus pada tahun 2016.
4. SMA Negeri 2 Kalianda, Lulus pada tahun 2019.
5. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Al-Syakhsiyyah*) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 September 2023

Penulis

Edy Kurniawan
NPM.1921010278

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan jasmani rohani, petunjuk serta ilmu pengetahuan yang luas sehingga skripsi ini yang berjudul “tinjauan fiqh munakahat terhadap perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat Lampung *Saibat*in (studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” dapat terselesaikan. Sholawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan program studi srata satu (S1) Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Al-Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala upaya guna untuk menyelesaikannya. Namun tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak akan bisa terselesaikan. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang hal yang berkaitan dalam skripsi ini. Penulis sangat amat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyaknya hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun akhirnya penulis dapat melaluinya dan dapat menyelesaikannya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung .
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menulis skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Doni Purwanto, Irfan Evendi, Fadhil Bagus Permadi, Iqbal Zakaria, Puji Trihandayani, Resti Lidya, Lisa Fitriasia, Dewi Sekar, Erin Mayolis selalu bersama-sama berjuang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Demikian atas kalimat pengantar ini, Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, baik untuk penulis dan juga pembaca. Aamiin.

Wassalamualikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 05 September 2023
Penulis

Edy Kurniawan
NPM.1921010278

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	15
B. Perkawinan Menurut Fikih Munakahat	22
C. Teori Masalah Mursalah	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	57
B. Praktik Perkawinan Tula'an Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Ketentuan Menurut Adat Lampung Saibatin Terhadap Perkawinan Tula'an di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda	69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Perkawinan Tula'an Pada Masyarakat Adat Lampung Saibati di Desa Gunung Terang	72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	79

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Suku di Desa Gunung Terang.....	58
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Gunung Terang.....	60
Tabel 3. 3 Agama Penduduk Desa Gunung Terang.....	60
Tabel 3. 4 Pekerjaan Penduduk Desa Gunung Terang.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blangko Konsultasi Pembimbing

Lampiran 2 Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 4 Surat pengantar riset

Lampiran 5 Surat Izin Riset

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut terkait judul ini, maka penulis terlebih dahulu akan memberikan penjelasan tentang arti dan istilah dari judul ini. Karena judul adalah sebuah kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari sebuah penelitian ilmiah.

Skripsi ini akan penulis teliti berjudul “tinjauan fiqh munakahat terhadap perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat Lampung Saibatin (Studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan). Adapun beberapa istilah yang perlu ditulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Fikih Munakahat Adalah seperangkat peraturan, hukum atau tata laksana yang mengatur tata cara perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan adanya perkawinan tersebut. Dalam kamus populer fikih munakahat dimaknai sebagai ilmu hukum islam yang menyangkut masalah perkawinan.¹
2. Perkawinan *Tula'an* adalah sebutan dalam pelaksanaan pernikahan kakak beradik melangsungkan pernikahan secara bersamaan atau berbarengan.²
3. Tinjauan sama hal nya dengan perspektif yaitu sudut pandang terhadap seperangkat perturan.³

Berdasarkan uraian penegasan judul tersebut di atas yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk menyelidiki dan membahas secara mendalam serta untuk menyelidiki pembahasan guna mempelajari gambaran secara umum terhadap “tinjauan fiqh munakahat terhadap perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat

¹ Pius A Partanto dan M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka), 1994.

² Abdul Her, *Pengetua Adat atau Sesepuh*, (Desa Gunung Terang: Wawancara, 2023).

³ M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta:Depublish, 2015), 168.

Lampung *Saibatin* (studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah akad yang sangat sakral dilakukan oleh kedua calon mempelai yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) demi menjalankan perintah Allah dan apabila melaksanakannya terhitung Ibadah. Ulama Imam Syafi'i mendefinisikan, pernikahan adalah sebuah akad perjanjian dengan memperbolehkan persetubuhan menggunakan lafadh *ankahtuka* (aku menikahkanmu) atau *tazawwajtu* (aku mengkawinkan engkau). Dengan adanya pernikahan akan tumbuh dan terbentuk sebuah keluarga. Dari suatu hal yang bersifat rohani dan materi dalam sebuah pernikahan, akan tumbuh dan terdidiklah sebuah keluarga.⁴

Secara fitrah, pernikahan akan memberikan ketenangan bagi setiap manusia, terpenting perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah SWT, dzat yang mencurahkan cinta kasih sayang kepada manusia.⁵ Hampir setiap muslim mempunyai harapan kekal tentang keluarga, yaitu ingin bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah* serta langgeng tetapi ini bukanlah hal yang gampang.

Pernikahan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, hanya saja memerlukan perhitungan yang cermat dan persiapan yang matang agar tidak menimbulkan penyesalan. Sebagai risalah yang menyeluruh (*Syamil*) dan sempurna (*Kamil*). Islam memberikan tuntunan tentang tujuan pernikahan yang perlu dipahami oleh kaum muslimin. Tujuannya supaya pernikahan itu *Sakinah, mawaddah, warahmah* dan bernilai Ibadah serta benar-benar memberikan ketenangan bagi suami istri. Dengan itu akan terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* jika perkawinan itu dibangun

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2012).

⁵ Miftah Faridi, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 10.

atas dasar pemahaman islam yang baik dan benar.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم/ ٣٠: ٢١)

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS.Ar-Rum [30]:21)

Pernikahan bukan hanya tentang hubungan suami istri saja melainkan hubungan keluarga laki-laki dan perempuan. pasangan suami istri tersebut hidup dalam masyarakat, mereka tidak hanya tunduk dalam ajaran Islam saja, tetapi juga tunduk pada aturan-aturan yang tertera dalam adat masyarakat setempat meskipun yang terlaksana secara turun temurun. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki berbagai macam suku, bangsa, adat dan budaya yang tiap masing-masing mempunyai aturan pernikahan adat yang berbeda-beda.⁷

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, karena itu perkawinan disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syaria'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* terpekiharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah *fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan

⁶ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 5.

⁷ Zalfrides Darma, *“Pernikahan Separuik Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi (Universitas Islam Indonesia, 2019), 3.

yang sah menurut Agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagian dari budaya masyarakat.⁸

Islam tidak pernah melarang untuk melaksanakan pernikahan secara adat, budaya daerah, ataupun ras. Akan tetapi tradisi adat bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan aturan hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan, maka sudah sepantasnya tradisi tersebut ditinggalkan.

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan masyarakat tak bisa terlepas seutuhnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada daerah yang ditempatinya, meskipun dalam peraturan di negara sudah teratur secara jelas, tetapi di setiap daerah juga mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri yang mana ketentuan tersebut tidak berbentuk undang-undang secara resmi. Tetapi ketentuan tersebut adalah hasil dari peninggalan sejarah terdahulu yang tetap dipakai hingga sekarang.⁹

Meskipun demikian, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khas yang berbeda pula, kepercayaan ini selalu dilestarikan dan juga dipercayai oleh sebagian besar masyarakat karena sebuah budaya dan adat istiadat akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan menjadikan mayoritas masyarakat ketika akan memilih calon istri atau suami selalu melihat dari adat tersebut kebanyakan masyarakat tidak berani dalam melanggar yang sudah ditentukan dalam adat tersebut.¹⁰

Salah satu bentuk Pelaksanaan pernikahan *tula'an* adalah satu pernikahan tradisi adat yang ada di tengah masyarakat Desa Gunung Terang kecamatan Kalianda yang dilarang dalam adat akan tetapi dalam hukum Islam diperbolehkan, karena perkawinan

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 220.

⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukm Adat* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2004), 5.

¹⁰ Khudori Anwarudin, "*Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Di Desa Sebanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif "Urf"*" Skripsi (IAIN Ponorogo, 2019),4.

tula'an ini bentuk pernikahan yang pelaksanaannya sekaligus dua pasang pengantin dan dapat menimbulkan kemudharatan apabila dilanggar dalam adat.¹¹ Bentuk larangan ini adalah ketidakbolehan oleh orang terdahulu karena mitosnya apabila terlaksananya pernikahan *tula'an* ini ada diantara kedua pasang pengantin tersebut diantaranya salah satu pengantin ada yang mendapatkan ketulusan ataupun keharmonisan dalam menjalin hubungannya dan yang satu pasang pengantin diantaranya akan menimbulkan kemudharatan dalam menjalankan keberlangsungan hidupnya.

Penulis menarik untuk meneliti lebih jauh tentang adanya perkawinan *Tula'an* yang sampai sekarang dipegang teguh oleh masyarakat desa Gunung Terang. Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis untuk memilih judul ini dengan tema: “tinjauan fiqh munakahat terhadap perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* (studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Masalah

Fokus dan sub fokus dalam penelitian ini adalah memberikan batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan serta mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu penelitian ini fokus pada pembahasan terkait dengan judul “tinjauan fiqh munakahat terhadap perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* (studi di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan). Sedangkan Sub Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan adat *Saibatin* desa gunung terang terhadap perkawinan *tula'an* dan bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap ketentuan perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Desa Gunung Terang.

¹¹ Abdul Her, “Wawancara (Desa Gunung Terang, 2022)”

D. Rumusan Masalah

Adapun untuk mempermudah pembahasan ini penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan menurut adat Lampung *Saibatin* di Desa Gunung Terang terhadap perkawinan *tula'an*?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap ketentuan dalam perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Desa Gunung Terang.?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan secara jelas apa yang ingin dicapai dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana ketentuan menurut hukum adat Lampung *Saibatin* terhadap perkawinan *tula'an* di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda
2. Untuk menganalisis dan memahami tinjauan fikih munakahat terhadap ketentuan dalam perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Desa Gunung Terang

F. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka di samping ini ada pula manfaat penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan pemahaman yang meluas untuk masyarakat adat Lampung *Saibatin* khususnya di desa gunung terang kecamatan kalianda tentang tinjauan fiqh munakahat terhadap perkawinan *Tula'an*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan pertimbangan dan masukan tentang pernikahan *tula'an* khususnya bagi masyarakat Desa Gunung Terang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur dari hasil penelitian yang membahas dan mengkaji secara umum tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan, khususnya membahas tentang larangan pernikahan, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi, I'i Setia Ningsih, 2023 Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Nggotong Gili Dalam Adat Jawa (studi di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)". Dalam penelitian menjelaskan bahwa masyarakat desa sri menanti masih banyak sekali mempercayai adanya larangan pernikahan dalam adat jawa yaitu nggotong gili karena itu warisan dari leluhur sebelumnya, jika melanggar larangan pernikahan nggotong gili maka akan adanya hal mitos-mitos yang terjadi yang tidak diinginkan.¹² Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*), metodenya analisis datanya deskriptif kualitatif, metode pengumpulam data wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang larangan pernikahan nggotong gili dalam adat jawa sedangkan peneliti sekarang tentang tinjauan fikih munakahat terhadap perkawinan *tula'an* dalam adat Lampung *Saibat*.
2. Skripsi, Ayu Septiyani Kiki, 2022, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. "Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Siji Jejer Telu Dalam Adat Jawa (studi di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)". Penelitian ini menjelaskan pernikahan siji jejer telu adalah calon mempelai yang sama-sama anak pertama dan salah satu orang tuanya adalah anak pertama, jadi siji jejer telu satu bejajar tiga atau berurut tiga kali. Apabila melanggar tetap melaksanakan pernikahan maka kesialan dan

¹² I'i Sri Menanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Nggotong Gili Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

musibah/malapetaka akan menimpa keluarga tersebut dan kehidupan pasangan pengantin tidak akan sejahtera.¹³ Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama membahas terkait larangan pernikahan dalam adat, untuk jenis penelitian sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitiannya bersifat deskriptif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif. Perbedaan nya penelitian terdahulu meneliti tentang pernikahan *siji jejer telu* dalam adat jawa sedangkan yang sekarang meneliti tentang perkawinan *tula'an* dalam adat lampung.

3. Jurnal Antologi Hukum, Dian Candra Kumala Sari & Shofwatul Aini, 2021 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo “Telaah ‘Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon di Desa Tawun Ngawi”, adat larangan nikah *mbarep telon* merupakan sebuah adat dimana sepasang kekasih merupakan anak pertama (*mbarep*) dan salah satu orang tua dari sepasang kekasih anak pertama (*mbarep*). Mayoritas masyarakat tawun meyakini bahwa larangan tersebut jika dilanggar akan mendatangkan sebuah celaka/balak, karena larangan ini sudah sejak dahulu dan tetap dilestarikan himgga saat ini.¹⁴ Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk perbedaanya penetilian terdahulu meneliti terkait telaah ‘urf terhadap adat larangan nikah *mbarep telon* di desa tawun ngawi sedangkan yang sekarang meneliti tentang tinjauan fiqh munakahat terhadap perkawinan *tula'an* pada adat Lampung sai batin.
4. Jurnal Teraju, M. Mustafid, 2020 IAIN Padang Sidempuan, “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah”. di Desa Sibiruang memiliki adat istiadat

¹³ Ayu Septiyani Kiki, “Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Siji Jejer Telu Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)” (UIN Raden Intan Lampung, 2022),h.4-5.

¹⁴ Dian Candra Kumala Putri dan Shofwatul Aini, “Telaah ’Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun Ngawi,” *Antologi Hukum* Vol.1 No.2, (2021): 90, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.335>.

yang masih ditaati sampai saat sekarang, larangan perkawinan ketika bulan tuwun adalah salah satu adat istiadat yang masih di pertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami larangan perkawinan ketika bulan tuwun dengan melihat dari sudut pandang Maqashid Syariah. Adat istiadat sangat menarik untuk diteliti karena akan selalu mengalami perkembangan atau perubahan dengan berubahnya waktu, begitu juga dengan hukum Islam akan bisa berubah dengan seiring berubahnya masa. Tulisan ini berupaya untuk mencari bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap larangan perkawinan ketika bulan tuwun, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengemukakan tradisi larangan perkawinan ketika bulan tuwun.¹⁵ Persamaan dalam peneliti terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama membahas tentang larangan pernikahan adat dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang larangan pernikahan dibulan tuwun menurut maqasid syari'ah akan tetapi penelitian sekarang mengarah pernikahan *tula'an* pada adat Lampung sai batin.

5. Jurnal Mahakim, Badrut Tamam dan Risna Ismawati, 2022 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda". Tradisi ini juga tidak serta-merta melarang pernikahan, namun hanya pada arah tertentu saja yaitu *Ngalor Ngulon*.¹⁶ Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang yaitu metode penelitian yaitu penelitian lapangan bersifat kualitatif dan wawancara. Yang membedakan terdahulu dengan yang sekarang yaitu terdahulu lebih mengarah ke tradisi larangan *ngalor ngulon* dan sekarang mengarah ke kakak beradik melaksanakan pernikahan secara bersamaan dalam satu waktu.

¹⁵ M. Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* vol 3 No 0 (2021): 61-70., <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.289%0A>.

¹⁶ R. Tamam, B., & Ismawati, "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda," *Mahakim: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol 6 No 0 (2022): 101-125.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan langkah-langkah secara sistematis dan logis tentang sebuah pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulannya serta selanjutnya dicarikan cara penyelesaian.¹⁷

Guna memperoleh data dalam penelitian ini dimana penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, untuk penelitiannya adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*).¹⁸

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa dulu hingga sekarang.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data-data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber datanya, yang diamati dan dicatat. Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, baik melalui observasi, diskusi maupun wawancara.

¹⁷ Jogo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h.2.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan sebuah penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).¹⁹ Data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan dan lain-lain.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria yang tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini populasi berjumlah 720 orang kepala keluarga yang merupakan kumpulan masyarakat adat sai batin di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Dijelaskan juga pengambilan sampel dilakukan peneliti karena jumlah suatu objek penelitian sangat besar.²¹ Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana menentukan sampelnya peneliti sendiri sesuai ketetapan tertentu. Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang masyarakat adat Lampung *Saibatin* dengan rincian 10 kepala keluarga masyarakat Lampung *Saibatin* sebagai informennya, 1 orang sesepuh atau tokoh adat, 2 pasang pengantin yang melakukan perkawinan *tula'an* di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁹ Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Ghalia Indonesia, 2002), h. 83.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 240.

²¹ *Ibid*, h 241.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi percakapan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait data-data dan menanyakan langsung kepada responden untuk mendapatkan jawaban timbal balik.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh suatu data yang secara tidak langsung pada subjek peneliti hanya saja ada berupa gambar, catatan dan dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.²³

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan pengoreksian data-data yang telah terkumpulkan, karena menutup kemungkinan data yang masuk atau data yang dikumpulkan itu dapat tidak logis dan pula dapat menimbulkan keraguan.²⁴

b. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data adalah pemberian tanda simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau suatu kelompok dan klarifikasi sesuai dengan jenis dan sumbernya.

c. Sistematis Data (*sistematising*)

Sistematis data adalah untuk menempatkan data menurut urutan kerangka sistematika bahasan berdasarkan

²² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 368.

²³ Samsul, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka, 2017), h. 99.

²⁴ Iqbal Hasan, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),h 85.

urutan masalah secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda .²⁵

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data tersebut, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau gambaran fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan dengan fenomena yang diselidiki selanjutnya dianalisa.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara keseluruhan dalam penelitian ini terdapat 3 bagian yaitu:

Bagian pertama, terdiri dari bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi, daftar lampiran dan daftar table.

Bagian kedua terdiri dari 5 bagian bab, yaitu BAB I yaitu pendahuluan. Bab I terdiri dari beberapa sub bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dari hal tersebut merupakan langkah awal dalam mengantarkan isi penelitian dalam pembahasan kepada bab selanjutnya.

BAB II terdiri dari tentang uraian-uraian teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu tinjauan fikih munakahat terhadap perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat Lampung *Sabatin* (studi di desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan). Dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab

²⁵ Zainal Abidin Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

²⁶ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), h. 128.


yaitu perkawinan menurut hukum adat dan perkawinan menurut fikih munakahat

BAB III Bab ini berisikan tentang gambaran dalam penelitian baik sejarah singkat, letak geografis, jumlah penduduk, aktivitas penduduk, mata pencaharian penduduk, keberagaman masyarakat Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda

BAB IV Bab ini berisikan tentang analisis data penelitian dan temuan-temuan yang ada saat penelitian berlangsung baik pelaksanaannya langkah-langkahnya dan pembahasan yang terjadi saat penelitian. Dalam bab ini terdiri dari sub bab yaitu ketentuan hukum menurut adat Lampung *Saibatin* di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda terhadap perkawinan *tula'an* dan tinjauan fikih munakahat terhadap perkawinan *tula'an* pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda.

BAB V Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

Bagian yang ketiga dalam penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang tinjauan pustaka dan lampiran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, Bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. bahkan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah arwah para leluhur kedua belah pihak dan dari arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah mereka selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami dan istri.²⁷

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. “Van Genneep” menamakan semua upacara perkawinan sebagai “*Rites De Passage*” upacara peralihan yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.²⁸

²⁷ Wingdjodiepoero Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2005), 122.

²⁸ Yulia, *Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 49.

Hazairin dalam bukunya “rejang” menguraikan peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin pertama, ketenangan (*koalte*), kedua, kebahagiaan (*wevaart*) dan ketiga, kesuburan (*ruchtbaarheid*). Djododegoeno juga memberikan pendapat tentang perkawinan adat merupakan suatu paguyuban atau somah “jawa: keluarga”, dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan. Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat “persekutuan”, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuan. Dalam kasta, perkawinan adalah peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat dahulu sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri. “Ter Haar” menyatakan bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi serta menyangkut urusan keagamaan.²⁹

Van Volenhoven juga menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan pelamaran

²⁹ Yulia, *Hukum Adat*.

yang merupakan rasan sanak hubungan anak-anak, bujang-gadis dan rasan tuha hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga/kerabat menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan satus hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru. Prosesi kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu hukum perkawinan adat. Hukum Perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi didalamnya.³⁰

Hilman Hadikusuma mengemukakan, menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (*sakramen, samskara*) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.³¹

³⁰ Van Vollenhoven, *Van Vollenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008), 15.

³¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum AdatHukum Agama* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2006), 8.

2. Tujuan Perkawinan Adat

Maka dengan demikian tujuan perkawinan menurut hukum adat pastilah berbeda-beda antar suku bangsa satu dengan suku lainnya. Pada masyarakat kekerabatan *patrilinial*, perkawinan dilakukan dengan tujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan membayar uang jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam suasana kekerabatan bapaknya. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang menganut kekerabatan *matrilinial*, dimana perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya. Tujuan perkawinan untuk mempertahankan keturunan itu masih bertahan sampai saat ini, kecuali masyarakat adat dengan kekerabatan *parental*, dimana ikatan kekerabatannya sudah lemah. Oleh karena itu, secara keseluruhan perkawinan dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mempertimbangkan kelestarian hukum adat.³²

3. Syarat Sah Perkawinan Adat

Untuk syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya, jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan

³² Ibid, h.21.

agama lama (kuno) seperti “*sipelebegu*” (pemuja roh) di kalangan orang Batakatau atau agama Kaharingan di kalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah, dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.³³

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya.³⁴ Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran dalam rasan orang tua).³⁵

Dalam hukum adat rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul.³⁶

4. Teori Adat Terhadap Tradisi Perkawinan *Tula'an*

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan masyarakat tak bisa terlepas seutuhnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada daerah yang ditempatinya, meskipun dalam peraturan di negara sudah teratur secara jelas, tetapi di setiap daerah juga mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri yang mana ketentuan tersebut tidak berbentuk undang-undang secara resmi. Tetapi ketentuan tersebut adalah hasil dari peninggalan sejarah terdahulu yang tetap dipakai hingga sekarang.

Tradisi atau adat adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh

³³ Sabaruddin SA, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), 26.

³⁴ Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum AdatHukum Agama*.

³⁵ Kusuma.

³⁶ Lakanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 92.

suatu kelompok masyarakat tentu seakan-akan menjadi penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.³⁷

Perkawinan *tula'an* adalah perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasang pengantin yang dilakukan secara bersama-sama. Menurut pendapat tokoh adat setempat, mengatakan bahwasannya mitos perkawinan *tula'an* ini tidak tertera dalam peraturan tertulis tetapi masyarakat Islam setempat masih memegang kepercayaan tersebut. Dia sendiri tidak mengetahui secara tepat bagaimana asal usul perkawinan *tula'an* tersebut ada dan dilarang, akan tetapi itu pesan titipan buyut dan orang-orang terdahulu maka harus menghormati peninggalan sejarah yang telah ada hingga saat ini. Namun, jika ada yang melanggar, berarti dia sendiri yang mendatangkan bahaya bagi dia sendiri. Hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang dipercaya masyarakat Lampung *Saibatin* di Desa Gunung Terang, karena ada yang pernah mengalami hal yang tidak baik menimpa keluarganya ketika larangan itu dilanggarnya.³⁸

Pendapat lain juga disampaikan, bahwasannya perkawinan *tula'an* sudah ada sejak dulu sejarah mengatakan jika terjadinya perkawinan *tula'an* atau menentang aturan adat dalam perkawinan khususnya dalam perkawinan *tula'an* maka diantara salah satu dari kedua pasangan pengantin itu akan mengalami beberapa musibah dalam hubungan rumah tangganya dan satu pasang pengantin akan baik-baik saja dalam hubungan rumah tangganya.³⁹

Larangan perkawinan *tula'an* merupakan salah satu bentuk pesan ataupun titipan dari orang-terdahulu yang ada di adat Desa Gunung Terang bahwasannya beberapa contoh hukum adat masih kental dan hidup di masyarakat. Perkawinan *tula'an* itu memang dilarang di desa tersebut, akan tetapi

³⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 12.

³⁸ Abdulher (Tetua Adat), "Wawancara," 15 April 2023.

³⁹ Masyarakat, *Wawancara*, 15 April 2023.

larangan tersebut tidak ada aturannya di dalam Islam, itu hanya pesan dalam adat Lampung *Saibat* khususnya di Desa Gunung Terang. Menurut Islam arah pernikahan kemana saja itu bebas yang terpenting dalam melakukan pernikahan sesuai dengan aturan pernikahan Islam.⁴⁰

Setiap perkawinan pada adat Lampung biasanya terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesnya. Hal yang menjadi makna dalam suatu perkawinan adalah pantangan-pantangan yang ada dan tidak boleh dilanggar, karena apabila melanggar dari pantangan tersebut dapat menyebabkan celaka dan tidak langgengnya pernikahan yang dijalaninya. Mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan, kata atau ucapan ini bukan hanya sekecar ucapan biasa tapi dapat dikatakan sebagai ucapan yang suci. keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang telah berlalu tidak mudah untuk disisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau biasa disebut dengan kata pamali.

Praktik perkawinan khususnya dalam perkawinan *tula'an*, terdapat dua pandangan secara garis besarnya. Yang pertama, bahwa perkawinan *tula'an* tidak diperbolehkan karena secara hukum adat yang sudah menjadi paradigma masyarakat desa Gunung Terang. Pendapat yang kedua, memandang bahwa perkawinan *tula'an* sama saja dengan pernikahan pada umumnya dan tidak ada larangan-larangan terhadap orang yang akan menikah, selagi orang tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah yang sudah di syariatkan oleh agama. Mengenai adanya musibah, bencana dan dampak dari perkawinan *tula'an* yang menjadi kepercayaan di Desa Gunung Terang, hal tersebut dikembalikan kepada Allah Swt, sebagai pengatur hidup manusia, dan belum tentu karena

⁴⁰ Masyarakat, *Wawancara*, 15 April 2023.

adanya perkawinan *tula'an* tersebut yang menyebabkan adanya musibah dan bencana demikian.

B. Perkawinan Menurut Fikih Munakahat

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, istilah perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya: membentuk keluarga dengan lawan jenis; berhubungan seks atau senggama. Perkawinan dalam istilah lain disebut juga “nikâh” yang berasal dari kata Arab (نكاح) yang berarti : berkumpul, atau bersenggama (*wath'i*).⁴¹ Dalam Al-Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan *al-nikâh* (النكاح) dan *al-zawaj* (الزواج). Kata *al-zawaj* (الزواج) berasal dari kata dasar *zawwaja* (زوج) yang artinya jodoh, atau pasangan. Kata tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan, *zawj* bagi perempuan berarti suaminya sedangkan *zawjah* bagi laki-laki berarti istrinya. Kata *nikah* dan *zawaj* tidak dapat dipisahkan, karena *ijâb* dan *qabûl* yang dilakukan oleh *wâli* dan mempelai laki-laki mengandung keduanya kata-kata ini.⁴²

Dari segi terminologi, istilah perkawinan mempunyai arti : mengadakan suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengikatkan diri sebagai suami istri untuk melegalkan hubungan seksual antara keduanya. Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu jalan yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, memperbanyak keturunan, dan melestarikan keturunannya setelah masing-

⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), p. 7.

⁴² Abdul QOdir Zaelani Gandhi Liyorba, M. Yasin al Arif, “The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology,” *Al- Adalah* 20, no. usia ideal dalam perkawinan yang dikaji melalui perspektif hukum Islam dan psikologi (2023): 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>.

masing pasangan siap berperan positif dalam mewujudkannya tujuan pernikahan.⁴³

Perkawinan atau sering disebut dengan pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun, itu adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa yaitu penggabungan dan pencampuran atau disebut juga menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan nikah menurut istilah syara' nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴⁴

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁴⁵

Menurut mazhab Syafi'iyah yang disahkan oleh Abu Tayib, Mutawali dan Qadi Husain bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah dan terkadang dipakai sebagai majazi untuk menyebutkan hubungan seksual. Menurut mazhab Hanafiyah mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk

⁴³ Look at Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 13, VII . (Bandung: al-maarif, 1997), p. 10.

⁴⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 17.

⁴⁵ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Alfabeta, 2000).

menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majazi untuk menyebut akad nikah.⁴⁶

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ahli fiqih, tetapi pada perinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali pada redaksinya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.
- b. Menurut ulama Syafiiyah, nikah adalah akad yang mengandung makna “*wathi*”(untuk memiliki kesenangan) disertai lafadz nikah, kawin, atau yang semakna.
- c. Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.⁴⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist diantaranya adalah:

a. Al-Quran

Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam (QS. Ar-Ra'd 13: 38)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (الرعد/ ١٣ :
(٣٨)

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami

⁴⁶ Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*.

⁴⁷ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), 17.

berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan kebijakan-Nya.” (QS. Ar-Ra'd[13]:38)

Dalam firman Allah (QS. An-Nūr [24]:32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُمَنْفُضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التور/٢٤: ٣٢)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [24]:32)

Dalam Q.S. al-ahzāb [33]:49 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب/٣٣: ٤٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”(QS. Al-Ahzab[33]:49)

Dalam QS. An-Nisa' [4]:3 disebutkan :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَمْنُونٍ ثُلُثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا (النساء/ ٤: ٣)

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa'[4]:3)

b. Hadist

Nabi menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan, seperti periwayatan Ma'qal bin Yasar bahwa seorang laki- laki datang kepada Rasulullah berkata: "Ya Rasulullah! Aku memperoleh seorang wanita yang cantik, indah, berketurunan, memiliki status sosial dan harta, tetapi ia tidak melahirkan. Apakah aku nikahi?" Nabi melarangnya. Laki-laki itu datang lagi yang kedua, beliau bersabda seperti yang pertama. Kemudian datang lagi yang ketiga, beliau bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ,
وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي
مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ {
رواه احمد ٤٨ }

⁴⁸ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Jus.3 (Beirut: Alam al-Kutub, 1998).

"Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (HR. Ahmad)

Karena rahasia pernikahan yang tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, sebagaimana dalam hadis shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ {رواه البخاري} ⁴⁹

"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (HR. Bukhari Muslim)

c. Hukum Positif

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

⁴⁹ Imam Al-bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz VII, Hadis 5208(Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 321.

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁵⁰

Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:

a. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah yakni wajib biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni dengan pergaulan yang baik.

b. Wajib

Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Salah satu sarana untuk menghindari diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang-orang yang seperti ini. Menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinahan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang tidak dapat

⁵⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah.⁵¹

c. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa menikah itu sunah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus pada lembah perzinahan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan Imam Syafi'iyah menganggap bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.⁵²

d. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, begitu juga dengan seorang menikah dengan tujuan menelantarkan orang lain, wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan lain maka hukum nikah pada kondisi ini adalah haram. Karena jika haram dan halal bertemu, maka yang haram menghalalkan yang halal.⁵³

⁵¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 23.

⁵² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 20.

e. Makruh

Perkawinan yang hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik.⁵⁴

Nikah juga bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materil tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat, dan tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.⁵⁵

f. Mubah

Perkawinan yang hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.⁵⁶

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Nikah

Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-

⁵⁴ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.

⁵⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

⁵⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.

syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut.⁵⁷

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

⁵⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Mengenai rukun nikah tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad nikah, dan mahar atau mas kawin. Namun Imam Hanafi melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena itu yang menjadi rukun nikah oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat pernikahan. Sementara menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan demikian rukun nikah disini adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan.⁵⁸ Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki, laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah.⁵⁹

Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

⁵⁹ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.

(mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighat akad nikah.⁶⁰ Sudarsono menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari:⁶¹

1) Sighat (akad) ijab-qabul.

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan calon pengantin laki-laki atau ijab pengantin perempuan. Ijab qabul merupakan kesatuan tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.

2) Wali.

Wali yaitu pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa, dimana ulama Syafi'i, ulama Maliki dan ulama Hambali mengatakan bahwa wali penting dan menjadi sahnyanya pernikahan, sedangkan ulama Hanafi mengatakan bahwa wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnyanya perkawinan.

Menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

- d) Merdeka
- e) Laki-laki
- f) Adil
- g) Tidak sedang ihram/umrah.

Menurut hukum perkawinan Islam, wali terdiri dari tiga, yaitu:

Wali mujbir, yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batasbatas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan keatas dengan perempuan yang akan menikah.

Wali nasab, yaitu wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab terdiri dari saudara laki-laki sekandung, seapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).

Wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami isteri). Wali hakim ini harus mempunyai pengetahuan sama Qadli. Pengertian wali hakim ini termasuk Qadli di Pengadilan.

- 3) Dua orang saksi. Ketentuan saksi dalam pernikahan harus dua orang. Untuk menjadi saksi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
- a) Baligh
 - b) Berakal
 - c) Merdeka
 - d) Laki-laki
 - e) Islam
 - f) Adil
 - g) Mendengar dan melihat (tidak bisu)
 - h) Mengerti maksud ijab qabul
 - i) Kuat ingatannya

- j) Berakhlak baik
- k) Tidak sedang menjadi wali.

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun nikah. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun nikah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun nikah sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 14 yang isinya adalah: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami
- b) Calon isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi dan
- e) Ijab dan Kabul.

Keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan terima oleh si calon suami atau qabul dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil".⁶²

a. Syarat Nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala

⁶² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2003), 80.

hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.⁶³

Berikut adalah syarat sahnya perkawinan yaitu sebagai berikut:

1.) Syarat-Syarat Kedua Mempelai

a) Syarat-syarat pengantin pria

Beberapa syariat yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangny diketahu dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.⁶⁴

b) Syarat-syarat pengantin wanita

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab

⁶³ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab and Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 100.

⁶⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: IAIN Jakarta, 2007), 49–50.

- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

2.) Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Tidak dalam keadaan dipaksa
- f) Tidak sedang ihram haji

3.) Syara-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam

e) Kedua orang saksi itu mendengar.⁶⁵

4.) Syarat-syarat Ijab Qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akd nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d) di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambung dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan katakata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.⁶⁶

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara kedua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural dalam kehidupan rumah tangga dan terbentuknya

⁶⁵ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka setia, 2000), 64.

⁶⁶ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), 125–26.

generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.⁶⁷

Adapun tujuan substansial dari pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.⁶⁸

Dengan perkawinan, masyarakat dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan setiap individu dari kerusakan pergaulan, sehingga dapat terhindari dari bermacam-macam penyakit yang diakibatkan dari pergaulan bebas.⁶⁹

Adapun menurut Sayid Sabiq, diantara pendapat beliau mengenai hikmah suatu perkawinan adalah jalan terbaik untuk memelihara dan berkorban guna kepentingan anak-anak, dan memperbanyak keturunan dalam melanjutkan kehidupan di dunia ini dengan jalan memelihara garis keturunan, sebagaimana yang telah diatur oleh Islam.⁷⁰

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat dan ada juga yang memakai istilah faedah serta Ada pula yang menyebutkan dengan hikmah perkawinan. demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urut-urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.

Menurut Khairuddin Nasution, Ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan yang bila disimpulkan akan tampak minimal 5 tujuan umum. Penetapan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah Nas, ayat Alquran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

⁶⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 19–20.

⁶⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat*.

⁶⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), 44–45.

⁷⁰ Djaelani, *Keluarga Sakinah*.

berbicara sekitar tujuan perkawinan yaitu:

- a) bertujuan untuk membangun keluarga sakinah
- b) bertujuan untuk regenerasi atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) Dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam.
- c) bertujuan untuk pemenuhan biologis
- d) bertujuan untuk menjaga kehormatan
- e) bertujuan untuk ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat Alquran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.

Zakiah Drajat dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.⁷¹

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya bekalpernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu :

- a) Sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya

⁷¹ Sohari Sahrani Tihami, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 15.

- b) Untuk *iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho''ah* (bisa melakukan hubungan intim)
- c) Memperbanyak umat Muhammad Saw
- d) Menyempurnakan agama
- e) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
- f) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga
- g) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya
- h) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah
- i) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
- j) Saling mengenal dan menyayangi
- k) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri,
- l) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
- m) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan
- n) Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁷²

5. Hikmah Perkawinan

Hikmah pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemunahan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki hikmah-hikmah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

⁷² Tihami, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*.

- a.) Memelihara gen manusia Perkawinan sebagai saran untuk memenuhi keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan perkawinan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Swt.
- b.) Perkawinan adalah tiang keluarga yang kokoh Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaan ya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syhwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang , dan memandang.
- c.) Nikah sebagai perisai diri manusia Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.
- d.) Melawan hawa nafsu Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.⁷³

Menurut Ali Ahmad Al jurjawi, Sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

- a.) Dengan adanya pernikahan maka banyaknya keturunan. ketika keturunan itu banyak, maka proses kemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah
- b.) keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur.

⁷³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), 39–41.

- c.) laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan
- d.) sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi titik adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan titik istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan luka, penolong dalam mengatur kehidupan.
- e.) manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah atau kecenderungan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
- f.) pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. di dalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
- g.) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h.) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan yaitu:

- a.) mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam.
- b.) mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan Nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat)

- c.) mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan berceramah antara suami istri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak menumbuhkan kekeluargaan dan Mempererat hubungan
- d.) membuat wanita melaksanakan tugas sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, Adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga
- e.) dalam salah satu pernyataan PBB yang diberitakan oleh harian nasional terbitan Sabtu 6 Juni 1959 sebagaimana dikutip oleh Bukhari mengatakan bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang umurnya daripada orang-orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.

6. Larangan Perkawinan Dalam Islam

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seseorang pria dan wanita, maksudnya perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki. Begitupun sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh perempuan.⁷⁴

Adapun beberapa pernikahan dilarang dalam Islam diantaranya yaitu:

a.) Nikah Mut'ah

Adalah nikah yang diniatkan untuk bersenang-senang dan hanya untuk jangka waktu seminggu, sebulan, setahun dan seterusnya.

b.) Nikah Muhallil

Adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang sudah ditalak tiga, nikah muhallil haram hukumnya bahkan termasuk dosa besar

⁷⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 63.

dan munkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah SWT.⁷⁵

c.) Nikah Syighar (nikah pertukaran)

Merupakan pernikahan yang didasari oleh janji atau kesepakatan penukar, yaitu menjadikan seorang dua wanita sebagai jaminan atau mahar masing-masing.

d.) Kawin paksa

Adalah menikahi seorang perempuan dengan laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Dengan demikian memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.⁷⁶

Mengenai ketentuan larangan-larangan pernikahan menurut hukum Islam terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Larangan tersebut ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *khairu mu'abbad* (tidak selamanya).⁷⁷

Adapun sebab-sebab larangan perkawinan bersifat *Mu'Abbad* yaitu:

a.) Larangan pernikahan karena pertalian nasab

- 1) Ibu yaitu perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan.
- 2) Anak perempuan yaitu wanita yang mempunyai hubungan darah yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.
- 4) Bibi yaitu saudara perempuan ayah atau ibu baik saudara kandung ayah atau saudara kandung ibu.

⁷⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munkahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka setia, Cet-VII 2013), h. 55.

⁷⁶ Ibid, h. 82.

⁷⁷ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 146.

- 5) Keponakan perempuan yaitu perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.
- b.) Larangan pernikahan karena hubungan sepersusuan
- 1) Ibu susuan
 - 2) Nenek susuan
 - 3) Bibi susuan
 - 4) Kenenekan susuan perempuan
 - 5) Saudara susuan perempuan⁷⁸
- c.) Adanya pertalian kerabat semanda
- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dughul*
 - 4) Dengan seorang wanita bekas keturunannya⁷⁹

Adapun larangan pernikahan yang bersifat *Ghairu Mu'abbad* yaitu:

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya yaitu:

- 1) Menikahi dua orang dalam satu masa
- 2) Larangan ikatan pernikahan yaitu seorang perempuan yang sedang terikat dalam sebuah pernikahan haram untuk dinikahi ataupun dilamar
- 3) Larangan karena talak tiga yaitu seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, laki-laki tersebut haram untuk menikahi mantan

⁷⁸ Timahi Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 65-68.

⁷⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 114.

istrinya sampai mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain atau masa iddahnya telah selsai

- 4) Perempuan musyrik yaitu perempuan yang menyembah selain Allah ataupun wanita ahli kitab, yakni wanita nasrani⁸⁰

C. Teori *Maslahah Mursalah* Terhadap Perkawinan *Tula'an*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.⁸¹ Sementara Louis Ma'ruf dalam kitabnya *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* menurutnya, *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik.⁸² Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, jujur, dan saleh.

Dalam pengertian rasionalnya, *maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.⁸³ Bentuk jamaknya adalah *masalih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis antagonis dengan kata *mafsadah* (jamaknya *mafsadat*), yang berarti buruk atau

⁸⁰ Khairul Abror, *Hukum Pernikahan Dan Perceraian* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.73.

⁸¹ Ismail ibn Hammad Al-Jauhari, Al-Sihah Taj Al-Lughah Wa Sihah Al-Arabiyyah, Juz ke.1 (Beirut: Daar al-Ilmi li al-Malaayyin, 1956), 383-384.

⁸² Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Daar al-Masyriq, 1986), 432; Bandingan dengan Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996, hlm. 293; lihat juga Ibrahim Uweaeis, dkk, *Al-Mu'jama al-Wasit, I*, Surabaya: Angkasa, t.th. hlm 520.

⁸³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), 153.

rusak,⁸⁴ dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi'ah* (keburukan).⁸⁵

Sementara kata *mursalah* merupakan *ism al-maf'ul* dari kata *arsala* yang secara etimologis berarti *mutlaqah* yang berarti terlepas atau bebas. Akan tetapi kata *masalah mursalah* dalam beberapa literatur disebutkan dengan *masalah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munasib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan *istihlah*.⁸⁶

Dengan demikian kedua kata tersebut disatukan dalam istilah dalam bentuk kata *masalah mursalah* atau *al-maslahah al-mursalah*, dalam bentuk sebagai sifat *mausuf*, maksudnya adalah terbebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁸⁷

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *masalah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya;⁸⁸

Al-Ghazali merumuskan pengertian *masalah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصِ مُعَيَّنٍ

“*Apa-apa (masalah) yang tidak terdapat bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya*”.⁸⁹

⁸⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, n.d, 583.

⁸⁵ Rahgib Al-Isfahani, *Al-Mufradat Fi Al-Ghadrib Al-Quran* (Karachi: Tijarat Kutub, 1961), 286.

⁸⁶ Ibn al-qayyim Al-jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, III (Beirut: Daar al-Fikr, 1977), 14.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: PT. Logis Wacana Ilmu, 1999), 332.

⁸⁸ Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faiz “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P/005/DJ.III.Hk.00.7/102021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *AL-ADALAH: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, No.2 (2022): 42–43.

⁸⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 311.

Menurut para ahli fiqh , *al-maslahah al-mursalah* ialah:

لَمُضْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ الْغَائِبِهَا

“Suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh asy-Syari (pembuat syariat) hukum untuk melegitimasinya dan tidak ada pula dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya”.⁹⁰

Berbeda dengan rumusan definisi *al-maslahah al-mursalah* di atas, Husain Hamid Hasan mendefinisikan *al-maslahah al-mursalah* ialah

إِنَّ الْمَضْلَحَةَ الْمُرْسَلَةَ هِيَ الْمَضْلَحَةُ الَّتِي تَحْتَ جِنْسٍ إِعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِي الْجُمْلَةِ بَعْدَ دَلِيلٍ مُعَيَّنٍ ...

“sesungguhnya al-maslahah al-mursalah ialah masalah yang termasuk di dalam jenis yang diungkapkan asy-Syari (pembuat syariat) secara global tanpa adanya dalil yang jelas”.⁹¹

Maslahat sebagaimana yang diungkapkannya di atas Husain Hamid Hasan menyebutnya dengan istilah *al-maslahah al-mulai'mah li jin tasharrufat asy-Syari* yang mengandung arti:

.. اقتباس للحكم من معقول النص والإجماع

“Penetapan hukum yang diambil dari makna implisit (tersirat) dari nash dan ijma....”⁹²

⁹⁰ 'Abd Wahhab Khallaf, *’Ilm Ushul Al-Fiqh*, Cet. ke-12 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 84.

⁹¹ Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Kairo: Dar an-Nahdhah al-’Arabiyyah, 1971), 322.

⁹² Ibid

Sementara itu dengan kalimat sederhana dan sangat mudah untuk dipahami, Mukkhtar Yahya dan Fachurrahman membuat rumusan *al-maslahah al-mursalah* sebagai suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkan dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.⁹³

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur utama di dalam *al-maslahah al-mursalah* adalah:

- a. Terkandung kemaslahatan dalam suatu peristiwa atau kasus yang akan ditentukan hukumnya melalui *al-maslahah al-mursalah*.
- b. Kemaslahatan yang terkandung dalam peristiwa atau kasus tersebut tidak bertentangan dengan *maqasid asy-syari'ah*.
- c. Tidak ada *nash* yang jelas dan tegas yang memotivasi untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dan tidak ada pula *nash* memerintahkan mengabaikan.

Dengan demikian, inti dari *al-maslahah al-mursalah* adalah tidak adanya *nash* yang mengatur suatu peristiwa di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan arti lain, *nash* tidak mengatur dan membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam menetapkan hukumnya, memerintahkan mewujudkannya, maupun melarang memperhatikannya.

2. Pembagian *maslahah*

Dilihat dari segi keberadaan *maslahat* itu sendiri, syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu:⁹⁴

⁹³ Muchtar Yahya dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1986), 105.

⁹⁴ Nurhafilah Musa Anis Sofia, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, "Tradisi Sigegh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, No.2 (2022): 85–86, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.

a) *Maslahah Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. *Maslahah* menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan nyawa. Syara' telah mensyariatkan *jihad* untuk menjaga agama, *qisas* untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan.

b) *Maslahah Mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara'. *Maslahah* ini bukan masalah yang benar, bahkan hanya disangkakan sebagai masalah yang kecil yang menghalang masalah yang lebih besar dari padanya.

c) *Maslahah Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil syariat atau nash secara rinci, ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada.

3. Tingkatan dalam *masalahah*

Dalam penggunaan *masalahah* ada tiga tingkatan yang harus kita ketahui yaitu:

a.) *Maslahah Dharruriyah*

Segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, diniyah maupun duniawiyah, dengan artian bahwa apabila *masalahah* ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia. *Maslaha darruriyah* ini meliputi:

- 1) Memelihara agama, untuk memelihara agama maka diisyaratkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah dan menjauhi semua larangannya.

- 2) Memelihara jiwa, untuk memelihara jiwa maka agama akan mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar.
- 3) Memelihara keturunan, untuk memelihara keturunan maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukan didera.
- 4) Memelihara harta benda, untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukan diberi siksaan.
- 5) Memelihara akal, untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minuman khamr.

b.) *Maslahah Hajjiah*

Segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *masalah darruriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi tidak menghindarkan kesulitan.

c.) *Maslahah Tahsiniah*

Mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, dan semua dicakup oleh *mahasinul akhlaq*.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah berupa *masalah* yang sebenarnya (secara hakiki) bukan *masalah* yang bersifat dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan. Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan tetapi untuk orang banyak. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *Nash* (Al-Quran dan Hadis) serta *Ijma'* ulama.⁹⁵

⁹⁵ Abdullah al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Terj.) Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014),h. 143-145.

4. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Ulama-ulama yang mengambil *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum terutama ulama Mahzab Maliki, tidak sewenang-wenang menganggap setiap suatu itu sebagai *maslahah mursalah*. Para ulama dahulu seperti al-Syatbihi telah memberikan persyaratan penggunaan *al-mursalah*. Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. Abd al- Wahhab Khallaf⁹⁶ memberikan penggunaan *al-maslahah al-mursalah* dari kedua guru besar ini maka bisa disimpulkan untuk menjadikan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* harus memenuhi syarat yaitu:

- a.) Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh *nash* atau *ijma'* dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i wurudl* dan *dalalah*-nya. Dengan kata lain bahwa kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemaslahatan yang *gharib*, kendati tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya.
- b.) Maslahat tersebut harus bersifat *maslahat haqiqi*, bukan bersifat *wahmi* saja. Artinya membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa manfaat dan menolak kemudharatan.
- c.) Tujuan masalah dijadikan *hujjah*, adalah untuk menjaga hal-hal yang *dharuri* atau tidak menghindarkan kesempitan dalam menjalankan syariat. Sebagaimana firman Allah “*Dia sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatukesempitan*” (QS. Al-Hajj [22]:78)
- d.) *Maslahah* yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersikap universal, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- e.) Kemaslahatan itu bersifat general, bukan bersifat personal.

⁹⁶ Ibid

Adapun Imam Al-Ghazali menetapkan beberapa syarat *masalah mursalah* bisa dijadikan dalil, sebagai berikut:

- a.) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyyat*).
- b.) Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
- c.) Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan persial.
- d.) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum islam.⁹⁷

5. **Kehujjahan Masalah Mursalah**

Dalam penetapan *masalah mursalah* tidak ada *nash* yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil *syara'*. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya.

Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil *syara'* karena beberapa alasan:

- a.) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan yang sedang beekmbang itu tidak diperhatikan, sedangkan yang diperhatikan hanyalah manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum syariat sendiri tidak dapat mengikuti

⁹⁷ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *AL-ADALAH* Vol. XII (2014): 68-69.

perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia disetiap tempat dan masa

- b.) Berdasarkan penelitian hukum-hukum, putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujthid adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.⁹⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai untuk menetapkan hukum sekalipun dalam penerapan dan penempatannya berbeda. Menurut Ulama Hanafiyyah, untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil diisyaratkan *masalah* tersebut berpengaruh terhadap hukum. Artinya ada ayat, hadis, ijma' sebagai *illat* dalam penerapan suatu hukum. Ulama Malikiyyah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum. Menurut mereka *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash* bukan dari *nash* yang rinci seperti *qiyas*. Imam Syafi dan kalangan Hanafiyyah menolaknya dengan alasan sebagai berikut:

- a.) Syariatlah yang akan mengatur kemaslahatan manusia dengan *nas-nash* dan petunjuk *qiyas*. Syar'i tidak akan berlaku semena-mena terhadap manusia dengan tanpa merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala kemaslahatan manusia.
- b.) Pembentukan hukum syara' berdasarkan *masalah mursalah* berarti membuka pintu nafsu para pemimpin, ulama, atau para hakim untuk menetapkan hukum Islam menurut seleranya atau kemauannya sendiri dengan alasan kemaslahatan.⁹⁹


Sebenarnya, perbedaan para Ulama dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai argumentasi hukum hanyalah apabila konsep *masalah mursalah* dipakai

⁹⁸ Mukhtar Yahya dan Fachurrahman, *Op.*, Cit h. 107.

⁹⁹ Abdul Karim Zaydan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996), 234-240.

dalam masalah yang bersifat ibadah maka semua Ulama sepakat tentang tidak berlakunya metode ini, ibadah yang kita terima dari *syar'i* bersifat doktrin (*tauqifi*) yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh akal. Adapun alasan-alasan yang mendasari beberapa Ulama menggunakan *maslahah mursalah* yaitu:

- a.) Kemaslahatan manusia senantiasa berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan manusia.
- b.) Bahwa kehidupan manusia akan selalu berjalan mengikuti zaman oleh karena itu kemaslahatan manusia juga akan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi.
- c.) Para sahabat memutuskan sebuah hukum dan peraturan baru yang pisproduksi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
- d.) Dengan menggunakan dalil maslahat, berarti sama dengan merealisasikan *maqasid asy Syari'ah*. Sebaliknya, dengan mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan *maqasid asy Syari'ah*.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah al-Wahab Khallaf. Ilmu Ushul Fikih, 86AD.
- Abror, Khairul. Hukum Pernikahan Dan Perceraian. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Abror, Khoirul. Hukum Perkawinan & Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Aini, Dian Candra Kumala Putri dan Shofwatul. “Telaah ’Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun Ngawi.” Antologi Hukum VOL.1 NO., no. Bagaimana mengetahui ’urf terhadap praktik larangan nikah mbarep telon? (2021): 90. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.335>.
- Al-Barry, Pius A Partanto dan M Dahlan. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arloka, 1994.
- Al-bukhari, Imam. Shahih Al-Bukhari. Juz VII, H. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustasyfa Fi ’Ilm Al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Isfahani, Rahgib. Al-Mufradat Fi Al-Ghadrib Al-Quran. Karachi: Tijarat Kutub, 1961.
- Al-Jauhari, Ismail ibn Hammad. Al-Sihah Taj Al-Lugah Wa Sihah Al-Arabiyyah. Juz ke.1. Beirut: Daar al-Ilmi li al-Malaayyin, 1956.
- Al-jauziyyah, Ibn al-qayyim. I’lam Al-Muwaqqi’in. III. Beirut: Daar al-Fikr, 1977.
- Aminuddin, Slamet Abidin Dan H. Fiqh Munakahat. Bandung: CV. Pustaka setia, 2000.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2009.

———. Ushul Fiqh II. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

Amirullah, Zainal Abidin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Anis Sofia, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, Nurhafilah Musa. “Tradisi Sigeqh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ’Urf Dan Maslahah Mursalah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, No.2 (2022): 85–86. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.

Anwarudin, Khudori. “Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Di Desa Sebanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif "Urf." IAIN Ponorogo, 2019.

As-Subki, Ali Yusuf. Fiqh Keluarga. Jakarta: AMZAH, 2012.

Asy-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal. Jus.3*. Beirut: Alam al-Kutub, 1998.

Bakar, Abu. Kepala Keluarga Yang Mengetahui Pernikahan Tula’an Di Desa Gunung Terang. Wawancara: 10 mei 2023, n.d.

Dahlan, M. *Kamus Ilmiah Populer*. 1st, Cet. 1 ed. Yogyakarta: Depublish, 2015. www.penerbitdepublish.com.

Darma, Zalfrides. “Pernikahan Separuik Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Indonesia, 2019.

Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Alfabeta, 2000.

Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006.

Fachurrahman, Muchtar Yahya dan. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma’rif, 1986.

- Fachurrahman, Mukhtar Yahya dan. Op., n.d.
- Faridi, Miftah. 150 Masalah Nikah Dan Keluarga. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Gandhi Liyorba, M. Yasin al Arif, Abdul QOdir Zaelani. "The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology." Al- Adalah 20, no. usia ideal dalam perkawinan yang dikaji melalui perspektif hukum Islam dan psikologi (2023): 5.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>.
- Ghazaly, Abdul Rahma. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- . Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Abdul. Fiqh Munakahat. Semarang: CV. Karya Abadi, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Sumber Sari Indah, 2004.
- Halim, M. Nipan Abdul. Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Hamdani, Al. Risalah Nikah Hukum Perkawinan. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hasan, Husain Hamid. Nazhariyyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy. Kairo: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hasan, Iqbal. Metode Penelitian Dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia, 2002.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah, 2015.
- Hendri. Kepala Keluarga Yang Mengetahui Pernikahan Tula'an Di Desa Gunung Terang. Wawancara: 9 mei 2023, n.d.

Her, Abdul. Tetua Adat Desa Gunung Terang. Wawancara: 9 mei 2023, n.d.

———. “Wawancara.” 2022.

Herdiansyah, Haris. Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Ibrahim, Duski. AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH). Palembang: CV. AMANAH, 2019.

Iqbal Hasan. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama. Ilmu Fiqh. Jakarta: IAIN Jakarta, 2007.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P/005/DJ.III.Hk.00.7/102021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” AL-ADALAH: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, No.2 (2022): 42–45.

Julkipli. Pasangan Pria Yang Melakukan Pernikahan Tula’an. Wawancara: 9 mei 2023, n.d.

Khallaf, `Abd Wahhab. `Ilm Ushul Al-Fiqh. Cet. ke-12. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Khallaf, Abdullah Wahab. Ilmu Ushul Fikih. Edited by (Terj.) Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Kiki, Ayu Septiyani. “Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Siji Jejer Telu Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).” UIN Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.redenintan.ac.id/ideprint/18291>.

Kusuma, Hilman Hadi. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum AdatHukum Agama. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2006.

- . Pengantar Ilmu Hukum Adat. Bandung: Sumber Sari Indah, 2004.
- Latif, M. Kepala Keluarga Yang Mengetahui Pernikahan Tula'an Di Desa Gunung Terang. Wawancara: 10 mei 2023, n.d.
- M. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- M.Umar. Kepala Keluarga Yang Mengetahui Pernikahan Tula'an Di Desa Gunung Terang. Wawancara: 9 mei 2023, n.d.
- Ma'luf, Louis. Al- Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam. Beirut: Daar al-Masyriq, 1986.
- . Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam, n.d.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial. Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Masyarakat, Abdulher (tetua. "Wawancara," n.d.
- Menanti, I'I Sri. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Nggotong Gili Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)." UIN Raden Intan Lampung, 2023.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28094>.
- Mustafid, M. "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah." TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum vol 3 No 0 (2021): 61-70.
<https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.289%0A>.
- Nasir. Kepala Keluarga Yang Mengetahui Pernikahan Tula'an Di Desa Gunung Terang. Wawancara: 9 mei 2023, n.d.
- Nazara, Abu Sahla dan Nurul. Buku Pintar Pernikahan. Jakarta: Belanoor, 2011.
- Nuruddin, Amir. Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI). Jakarta: Kencana, 2004.

- Pendidikan, Pusat Bahasa Departemen. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Cet ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Rosita. Pengantin Wanita Yang Melakukan Pernikahan Tula'an. Wawancara: 9 mei 2023, n.d.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum." AL-'ADALAH Vol. XII (2014): 68–69.
- SA, Sabaruddin. Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Sabiq, Look at Sayyid. Fiqh Sunnah. 13th, VII ed. Bandung: al-maarif, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. Fikih Munkahat 1. Cet-VII. Bandung: CV. Pustaka setia, 2013.
- . Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sahrani, Timahi Sohari. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Saifudin Anwar. Metode Penelitian. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1998.
- Salamah. Sepuh Wanita Yang Mengetahui Pernikahan Tula'an Di Desa Gunung Terang. Wawancara: 9 mei 2023, n.d.
- Samsu. Metode Penelitian. Jambi: Pusaka, 2017.
- Soerojo, Wingdjodiepoero. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT. Gunung Agung, 2005.
- Subagyo, Jogo. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

- Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi, Arikunto. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syahroni. Kepala Keluarga Yang Mengetahui Pernikahan Tula'an Di Desa Gunung Terang. Wawancara: 10 mei 2023, n.d.
- Tamam, B., & Ismawati, R. "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda." Mahakim: Jurnal Hukum Keluarga Islam vol 6 No 0 (2022): 101–125. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.167>.
- Tihami, Sohari Sahrani. Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap). Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.
- Usman. Pengantin Pria Yang Melakukan Pernikahan Tula'an. Wawancara: 10 mei 2023, n.d.
- Utomo, Lakanto. Hukum Adat. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Vollenhoven, Van. Van Vollenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Wahab, Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul, and Sayyed Hawwas. Fiqih Munakahat. Jakarta: Amzah, 2009.
- Wulandari. Pengantin Wanita Yang Melakukan Pernikahan Tula'an. Wawancara: 9 mei 2023, n.d.
- Yulia. Hukum Adat. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2003.

Zaydan, Abdul Karim. Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996.

